

# PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS (AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION (AEOI) UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN (SELISIK TENTANG : PERPU NOMOR 1 TAHUN 2017)

**Bustamar Ayza**

## ABSTRAK

Banyak negara-negara yang memberi perlindungan terhadap nasabah perbankan di negerinya untuk kepentingan perpajakan, termasuk Indonesia. Perlindungan Indonesia, data perbankan untuk kepentingan perpajakan diberikan ijin oleh otoritas perbankan atas permintaan Menteri Keuangan. Pemberian data tanpa ijin otoritas perbankan merupakan tindak pidana.

Republik Indonesia bersama 99 negara lainnya, telah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis berdasarkan Common Reporting Standard (CRS), yang disusun oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G20. Namun komitmen Indonesia mengimplementasikan komitmen dalam Multilateral Competent Authority Agreement pada tanggal 3 Juni 2015 tentang keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perbankan secara otomatis yang harus dimulai September 2018, terkendala karena regulasi perbankan.

Bahwa saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak;

Oleh karenanya Indonesia harus membuat peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang untuk melaksanakan komitmen tersebut. Hal ini diperkenankan oleh konstitusi Indonesia berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dengan menerbitkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”.

Maka pada tanggal 8 Mei 2017 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang “Akses

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan” yang kemudian dikenal dengan Automatic Exchange of Financial Account Information/AEoI.

**Kata kunci :** data perbankan, perpajakan:

### **ABSTRACT**

*Many countries provide protection to their country's banking customers for tax purposes, including Indonesia. Protection of Indonesia, banking data for tax purposes is granted permission by the banking authorities at the request of the Minister of Finance. The granting of data without the consent of the banking authority is a crime.*

*The Republic of Indonesia, along with 99 other countries, has declared its commitment to implement an automatic exchange of financial information based on the Common Reporting Standard (CRS), compiled by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and G20. However, Indonesia's commitment to implement the commitment in the Multilateral Competent Authority Agreement on June 3, 2015 on the disclosure of financial information for banking interests automatically which must begin September 2018, is hampered by banking regulations.*

*Whereas there is still limited access for Indonesian tax authorities to receive and obtain financial information as regulated in the laws on taxation, banking, sharia banking and capital market, as well as other laws and regulations, which may result in constraints for tax authorities in strengthening the taxation database to meet tax revenue requirements and maintain the sustainability of the effectiveness of tax forgiveness policies;*

*Therefore, Indonesia must establish legislation at the level of law to implement the commitment. This is permitted by the Indonesian Constitution under Article 22 paragraph (1) by issuing "Government Regulation in Lieu of Law".*

*So on May 8, 2017, the Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2017 on "Access Financial Information for Tax Interest" which became known as the Automatic Exchange of Financial Account Information / AEoI.*

**Keywords:** banking information, taxes;

## A. DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN TENTANG PERTUKARAN INFORMASI UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, selain dilakukan dengan cara permintaan, dapat juga dilakukan dengan cara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEoI). Saat ini terdapat 100 negara atau yurisdiksi termasuk Indonesia<sup>1</sup>, telah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis berdasarkan Common Reporting Standard (CRS), yang disusun oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G20. Komitmen Indonesia tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya Persetujuan Multilateral AntarPejabat yang berwenang (Multilateral Competent Authority Agreement) atas AEoI pada tanggal 3 Juni 2015, dan Indonesia telah menyetujui untuk mulai melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada bulan September 2018 (Lihat Penjelasan Umum Perpu Nomor 1 Tahun 2017).

Dengan demikian Republik Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan sebagaimana disebutkan diatas, dan berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau *Automatic Exchange of Financial Account Information*. Oleh sebab itu Indonesia harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017;

Bilamana Indonesia tidak segera memenuhi komitmen tersebut, Indonesia akan dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*fail to meet its commitment*), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal;

Oleh karenanya perlu dibentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan, perlu

<sup>1</sup> Bustamar Ayza, Hukum Pajak Indonesia, Kencana, 2017, hal 267-269, lihat juga <https://www.world.tax/articles/automatic-exchange-of-information-committed-countries.php>;

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Akses Informasi tersebut. Maka pada tanggal 8 Mei 2017 pemerintah Republik Indonesia Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, diundangkan pada hari itu juga dalam LN-RI Tahun 2017 Nomor 95 dan TLN-RI Nomor 6051<sup>2</sup>, yang dikenal dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2017.

## **B. DATA PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**

Untuk kepentingan perpajakan diperlukan data wajib pajak termasuk data nasabah (sebagai wajib pajak) yang berada pada bank. Khusus keterangan/data/informasi nasabah bank berdasarkan undang-undang perpajakan akan diperoleh dengan mengajukan permintaan (oleh Menteri Keuangan) kepada Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) sekarang kepada Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Komisioner OJK). Gubernur BI/Komisioner OJK menerbitkan ijin tertulis atas permohonan tersebut ditujukan kepada bank (operasional) terkait agar diberikan data/keterangan/informasi nasabah dimaksud.

Artinya terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan perpajakan maupun ketentuan perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimple-mentasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI*).

Saat ini belum ada perangkat hukum Indonesia yang memadai untuk itu, dan oleh karenanya harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut sebelum tanggal 30 Juni 2017. Apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, Indonesia akan dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*fail to meet its commitment*), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan;

### C. PENGATURAN TENTANG PEROLEHAN DATA PERBANKAN DI INDONESIA SEBELUM PERPU NO. 1 TAHUN 2017

Ketentuan untuk memperoleh data termasuk data perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sttdt Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan<sup>3</sup> (UU KUP), Direktur Jenderal Pajak memerlukan keterangan atau bukti mengenai nasabah bank sebagai wajib pajak diatur dalam Pasal 35 dan 35A UU KUP diatur sebagai berikut :

#### Pasal 35 UU KUP

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari **bank**, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
- (3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bahkan setiap orang (termasuk pejabat bank) dengan sengaja tidak memberi keterangan diancam dengan hukuman pidana, sebagaimana di atur dalam Pasal 41A UU KUP seperti berikut ini :

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sttdt Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan;

**Pasal 41 A UU KUP :**

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karenanya Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 201/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti dari Pihak-Pihak yang terikat oleh Kewajiban Merahasiakan, Direktur Jenderal Pajak atau Menteri Keuangan mengajukan permintan secara tertulis kepada Gubernur Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PMK No. 201/PMK.03/2007 tersebut sebagai berikut :

**Pasal 1 : PMK Nomor 201/PMK.03/2007**

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penagihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak ketiga lainnya yang memiliki data dan informasi yang ada hubungannya dengan tindakan wajib pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penagihan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari : **Direktur Jenderal Pajak** atau Penyidik; atau Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dalam hal keterangan atau bukti yang diminta terikat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

**Pasal 2: PMK No. 201/PMK.03/2007**

- (1) Permintaan keterangan atau bukti secara tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak, Penyidik, atau Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat : a) identitas wajib pajak; b) keterangan dan/atau bukti yang diminta; dan c) maksud dilakukannya permintaan keterangan dan/atau bukti.

Bisnis.liputan6.com tanggal 25 Juli 2013 memberitakan bahwa *Automatic Exchange Financial Account Information* atau disebut juga dengan *Automatic Exchange Information* (AEOI atau AEoI), dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pertukaran informasi otomatis, karena Indonesia telah mengikatkan diri (komitmen internasional) dibidang perpajakan yang harus dipenuhi. Sebagaimana telah disebutkan diatas kalau tidak dipenuhi Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen pertukaran informasi secara otomatis (*fail to meet its commitment*).

**D. PEROLEHAN DATA PERBANKAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**

Indonesian Tax Review Vol.IX Edisi 6 Tahun 2016<sup>4</sup>, penulis telah mengungkapkan dalam sebuah artikel yang berjudul "Rahasia Perbankan berkaitan dengan Perpajakan", sehubungan transaksi nasabah perbankan sesuai keadaan saat itu (2016). Transaksi melalui perbankan, data, informasi atau keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya oleh bank dijaga kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan). Dalam Pasal 40 diatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya. Namun demikian untuk perpajakan dalam Pasal 41 diatur bahwa untuk kepentingan perpajakan, atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan pimpinan Bank Indonesia (Gubernur BI) berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Undang-undang perbankan mengatur tentang ketentuan pidana berkaitan dengan perbuatan mengenai pemberian keterangan atau tidak memberikan

<sup>4</sup> Bustamar Ayza, Rahasia Perbankan berkaitan dengan Perpajakan Indonesian Tax Review Vol.IX Edisi 6 Tahun 2016

keterangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan<sup>5</sup> sebagai berikut :

**Pasal 47**

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

**Pasal 47A**

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

**Pasal 48**

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-

---

<sup>5</sup> Undang undang No.7 Tahun 1992, diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

#### **Pasal 49**

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan,

uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank; **.hukumonline.com**

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Oleh karena untuk menerbitkan perangkat hukum setingkat undang-undang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945-Perubahan, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang “Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan” (Perpu Nomor 1 Tahun 2017).

## **E. TAX HAVEN COUNTRIES**

*Tax Haven Countries* dalam bahasa Indonesia disebut sebagai negara-negara atau kawasan di suatu negara yang merupakan surga pajak. Artinya di negara tersebut diberikan kemudahan atau keringanan pajak dalam bentuk tarif yang rendah bahkan tidak dikenakan sama sekali serta dengan menutup rapat-rapat tentang data perbankan, sehingga tidak mudah untuk mengetahui baik keberadaan uangnya maupun transaksi yang dilakukan melalui bank tersebut. Tahun 2009 *The Tax Justice Network*(*therichest.com*) mengungkapkan 10 peringkat *tax haven countries* terbesar yaitu<sup>6</sup> :

---

<sup>6</sup> <https://www.therichest.com/.../the-10-biggest-tax-havens-in-t...>;

Tabel 1

Peringkat No. : 10 Bahrain;
Peringkat No. : 9 Germany
Peringkat No. : 8 Japan;
Peringkat No. : 7 Jersey;
Peringkat No. : 6 Singapore;
Peringkat No. : 5 U.S.A.;
Peringkat No. : 4 Hong Kong;
Peringkat No. : 3 Luxembourg;
Peringkat No. : 2 The Ceyman Islands;
Peringkat No. : 1 Switzerland;

Namun demikian data perbankan yang tertutup rapat dan kerahasiaannya dijamin, masih dapat terungkap dan diketahui oleh umum seperti apa yang dikenal dalam : “Panama Papers<sup>7</sup>”, ”Paradise papers<sup>8</sup>” dan dalam “data Standardcharterbank<sup>9</sup>” yang menyatakan adanya data Rp.18,9 Triliun uang WNI transfer dari Inggris ke Singapura.

**Panama Papers** (terjemahan bebas: Dokumen Panama) adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direktornya([google.co.id](https://www.google.co.id)).

Kamis, 7 April 2016 09:01 **tribunkaltim.co** mengungkapkan pengertian Skandal Panama Papers dengan judul : “Masih Bingung dengan Istilah Panama Papers? Ini Penjelasan Sederhananya”. Penulis kutip dalam bahasa yang mudah dimengerti sebagai berikut:

“DanGliesack, memberikan gambaran sederhana mengenai “Panama Papers” berupa ilustrasi anak dan celengan babi, si anak menyimpan celengan babinya di tempat rahasia. Namun, ibu si anak terus-menerus mengecek berapa banyak uang yang ditabung dalam celengan, atau uang yang diambil. Si anak kurang suka dengan aksi si ibu. Lalu, si anak membeli celengan babi baru, dan menempatkannya di rumah Johnny, temannya.

<sup>7</sup> <https://indocropcircles.wordpress.com/.../inilah-ribuan-nama-indonesia-di-panama-pa...>;

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Paradise\\_Papers](https://id.wikipedia.org/wiki/Paradise_Papers);

<sup>9</sup> <https://finance.detik.com/.../81-wni-transfer-rp-189-t-dari-inggris-ke-singapura-ini-ala..>

Kebetulan, ibu Johnny sibuk. Dia tidak mengecek celengan babi Johnny. Jadi, si anak bisa menyimpan celengannya tanpa seorang pun mengeceknya. Anak tetangga lain berpikir, ide si anak sangat bagus. Jadi, mereka juga menyimpan celengan-nya ke lemari Johnny.

Sayangnya, suatu hari, ibu Johnny menemukan banyak celengan babi di lemari anaknya. Dia marah, lalu menelepon semua orangtua teman anaknya, lalu mengadukan bahwa anak-anak mereka menyembunyikan uang di lemari anaknya.

Nah, itulah yang terjadi dengan kebocoran dokumen. Jadi, banyak pihak penting yang menyembunyikan “celengan babi”-nya di rumah Johnny, yakni di Panama.

Artinya, tidak semua yang menyembunyikan uangnya di rumah Johnny melakukan hal buruk. Bisa saja, mereka hanya ingin privasi. Namun, bisa saja pula, tetangga si anak, Michael namanya, menyimpan uang di rumah Johnny sebab dia mencuri uang dari dompet ibunya.

Sementara itu, anak lain, Jacob, mencuri uang makan orang lain dan tidak ingin ketahuan orangtuanya agar mereka tidak bertanya darimana uang yang didapat Jacob. Segera, kita semua akan mengetahui apa alasan para pesohor ini menyimpan “celengan babi”-nya di Panama, baik yang berniat buruk maupun tidak.

Namun, semua anak yang menyimpan celengan babi di rumah Johnny tersebut masih dalam masalah sebab tidak boleh menyimpannya di lemari “rahasia” di rumah orang lain. Oleh sebab itu, saat ini, jurnalis sedang menginvestigasi lebih lanjut apa jenis aktivitas di rumah Johnny tersebut, apakah legal, perlu, atau memang melanggar hukum.

Ilustrasi DanGliesack, tersebut dapat diartikan lakon si anak adalah orang atau korporasi dalam negara (si ibu), sedangkan si ibu adalah negara. Kebijakan si anak menyimpan uang di lemari orang lain (negara lain), diikuti oleh anak-anak lainnya (orang atau korporasi negara lain), yang semula dirahasiakan. Oleh anak-anak lainnya, uang curi dari teman (kejahatan) atau curi dari ibu (korupsi) juga disimpan di negara lainnya, inilah yang akhirnya ketahuan yang disebut dengan “panama papers”. Tujuan menyimpan celengan di lemari tetangga tersebut antara lain agar “penghasilannya tidak diketahui negara/ibunya (otoritas pajak)” dan “hasil curian, nodong, rampok dsb tidak ketahuan oleh ibunya (otoritas pengawas kejahatan).

Si-“anak” yang menyimpan “celengan” di Panama tersebut dapat dikelompokkan oleh [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/DaftartokohyangdisebutkandalamPanamaPapers)<sup>10</sup> yang menyebutkan :

- Kepala negara dan pemerintahan (4 saat ini dan 9 mantan);
- Pejabat pemerintahan lainnya (berasal dari 27 Negara);
- Kerabat pejabat pemerintahan ( 25 kerabat pejabat pemerintahan di beberapa negara dan pejabat PBB);

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/DaftartokohyangdisebutkandalamPanamaPapers>;

- Tokoh sepak bola dan pemain sepak bola (10 tokoh);
- Tokoh ternama lainnya (4 tokoh);

Tujuan “celengan” yang disembunyikan itu adalah agar tidak diketahui oleh otoritas perpajakan baik sumber maupun simpanannya. Jika data perbankannya tidak diketahui sehingga tidak terdapat data bank untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam laporan SPT-nya.

Dalam konteks Indonesia terdapat [kompas.com](http://kompas.com) 4/4/2016 menyebutkan : “Ada 2.961 Nama dari Indonesia di Bocoran “Panama Papers”(internasional. [kompas.com](http://kompas.com)). Selain itu terdapat 96 nama di “Paradise Papers”, 64 sudah menyampaikan SPT dan 62 orang telah ikut Program Tax Amnesty ([antaranews.com](http://antaranews.com)).

**Paradise Papers** adalah sebutan untuk 13,4 juta dokumen investasi lepas pantai yang dibocorkan pihak anonym. Kumpulan dokumen ini mencantumkan lebih dari 120.000 nama orang dan perusahaan, antara lain Ratu Elizabeth II, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos, dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross. Dokumen-dokumen tersebut mencakup catatan yang bocor dari perusahaan/badan hukum lepas pantai [Appleby](http://Appleby). Perusahaan kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa “tidak ada bukti pelanggaran hukum”. ([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ([ekbis.sindonews.com](http://ekbis.sindonews.com)) mengungkap asal transfer dana milik WNI dari Standard Chartered Plc sebesar USD1,4 miliar atau sekitar Rp18,9 triliun (kurs Rp13.500) ke Singapura yang diduga untuk menghindari pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteady mengungkapkan, ada 81 WNI yang melakukan transfer. Berita lain menyebutkan ([nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id)) “Duit WNI parkir di Singapura diduga Rp 4.000 T”, dan [finance.detik.com](http://finance.detik.com) dalam berita ekonomi dengan judul : “ Ada Uang WNI Rp 4.000 T di Singapura, Wacana Pengampunan Pajak Muncul”.

*Tax Haven Countries* akan mempengaruhi kepastian hukum dinegara lainnya dimana kewarganegaraan/kedudukan pemilik data itu terdaftar yaitu :

### 1. Aspek investasi:

Pada umumnya orang akan berinvestasi di wilayah yang menguntungkan misalnya pengurang pajak penghasilan (*income tax*). Di negara-negara *tax haven*

pajaknya biasanya lebih rendah dibanding asal mereka, bahkan penghasilan tertentu misalnya bunga deposito ada yang dibebaskan dari income tax. Prinsip klasik dibidang ekonomi : dengan modal yang sekecil-kecilnya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

## **2. Aspek keamanan data perbankan :**

Di negara *tax haven countries* pada umumnya menutup rapat data perbankannya. Di Indonesia juga demikian, data perbankan dapat diberikan kepada Ditjen Pajak atas izin Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), sekarang izin Komite Otoritas Jasa Keuangan (Komite OJK);

## **3. Aspek perpajakan :**

Tarif pajak (PPH) Indonesia sebesar 25% corporate, 5-30% orang pribadi, (meskipun demikian Tax Ratio-nya rendah, bahkan di negara-negara Asean termasuk terendah). Di negara *tax haven* tarif pajaknya lebih rendah, bahkan ada yang tidak mengenakan pajak terhadap orang pribadi atas hasil tertentu (mis.bunga deposito). Orang akan investasi di negara yang pajaknya rendah dan data perbankannya terjamin aman.

## **4. Aspek cuci uang :**

Investasi di negara *tax havens* dengan tujuan menyembunyikan sumber uang, sedangkan dinegara tertentu pencucian uang atau harta merupakan tindak pidana.

## **5. Aspek pelayanan publik di suatu negara :**

Di Indonesia pemblokiran rekening diperbolehkan dalam rangka penagihan pajak (bahkan rekening pribadi untuk dapurpun tidak dilarang untuk diblokir), oleh sebab itu orang akan berpikir lebih aman simpan uang di Luar Negeri (Singapura misalnya atau di negara *tax havens* lainnya). Oleh karenanya akan mempengaruhi pelayanan public.

## **F. LATAR BELAKANG TERBITNYA PERPU NO.1 TAHUN 2017**

Pada tanggal 1 Januari 2016 pertukaran otomatis informasi rekening keuangan dalam hal pajak mulai diberlakukan. Pertukaran informasi secara otomatis ini adalah pelaporan umum global dan *Common Reporting and Due*

*Diligence Standard (CRS)* yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* bekerja sama dengan G20 dan Uni Eropa. Sebagai data terbaru 89 negara (informasi lain 100 negara) telah berkomitmen untuk melaksanakan AEoI ada yang mulai September 2017 dan ada juga yang mulai September 2018. Dalam hal pelaksanaan AEoI ini, CRS perlu diterjemahkan ke dalam hukum domestik, sedangkan Perjanjian Otoritas Kompeten dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang ada seperti sebagai Pasal 6 “Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters” setara dengan Pasal 26 dalam Perjanjian Pajak Ganda bilateral<sup>11</sup>.

Maksudnya adalah, pemerintah berpartisipasi dalam mendapatkan informasi akun rinci dari lembaga keuangan mereka dan bertukar informasi secara otomatis dengan yurisdiksi (wilayah/negara lain) secara tahunan. Tujuan di balik inisiatif ini adalah untuk perlindungan integritas sistem perpajakan masing-masing negara peserta dan menekan penghindaran pajak melalui wilayah lepas pantai lainnya.

Semua lembaga keuangan (bank, kustodian, treasury, broker, certain collective investment vehicles dan perusahaan asuransi tertentu) akan melaporkan informasi berikut:

- Pendapatan investasi (bunga, dividen, pendapatan dari kontrak asuransi tertentu);
- Saldo Rekening;
- Hasil penjualan dari aset keuangan; dan
- Pendapatan lainnya yang dihasilkan sehubungan dengan aset yang dimiliki di akun atau
- pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan akun.

Akun yang dilaporkan dan orang yang melapor:

- Rekening individu (nama, alamat, residensi, NPWP, tanggal & tempat lahir);
- Rekening Perusahaan (trust & yayasan) (nama, alamat, residensi,);
- Individu yang mengendalikan perusahaan, (nama, alamat, residensi, NPWP, tanggal & tempat lahir);
- Estate dari orang yang meninggal.

Tabel 2 diakhir tulisan ini adalah negara-negara yang berkomitmen untuk

<sup>11</sup> <https://www.world.tax/articles/automatic-exchange-of-information-committed-countries.php>;

melaksanakan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*<sup>12</sup>. Indonesia bersepakat dengan negara-negara lainnya untuk melakukan pertukaran data perbankan untuk kepentingan perpajakan secara otomatis terhitung September 2018.

## **G. KETENTUAN PEROLEHAN DATA PERBANKAN SEBELUM PERPU NOMOR 1 TAHUN 2017**

### **1. Berdasarkan UU Perbankan**

Untuk mengetahui tata cara pemberian data nasabah perbankan oleh bank dan atau perolehan data wajib pajak (dalam hal ini termasuk nasabah perbankan) oleh pejabat pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

Sebagai mana telah disebutkan diatas bahwa berdasarkan Undang-undang Perbankan<sup>13</sup>, Pasal 40 dan Pasal 41 mengenai rahasia perbankan berkaitan dengan perpajakan diatur sebagai berikut :

#### **Pasal 40**

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

#### **Pasal 41**

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

---

<sup>12</sup> Ibid, [world.tax/articles/automatic-exchange-of-information-committed-countries.php](http://world.tax/articles/automatic-exchange-of-information-committed-countries.php);

<sup>13</sup> Op.cit, Undang undang No.7 Tahun 1992, ...;

Catatan : Pasal 41A : Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;

Pasal 42 : Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;

Pasal 43 dan Pasal 44 : Dalam perkara perdata antar bank, dan antar bank dengan nasabahnya.

Bahkan jika terdapat pihak-pihak yang memaksa pihak bank untuk memberi keterangan diancam dengan pidana penjara 2 sampai 4 tahun dan denda maksimal Rp.200Miliar, atau pejabat bank yang memberi keterangan diancam dengan pidana penjara 2 sampai 4 tahun dan denda maksimal Rp.8Miliar (Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan).

Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan mengatur:

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal 47A UU Perbankan (Perubahan) yang berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 47A Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara serta denda;

Pasal 47A selengkapnya berbunyi :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Catatan : Pasal 42A : Bank wajib memberikan keterangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan Menteri keuangan (Pasal 41) dan atas permintaan nasabah/ahli waris (Pasal 44A).

Pasal 48 berbunyi :

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Catatan :

- Pasal 30 ayat (1) keterangan dan penjelasan kepada BI mengenai usahanya, dan (2) memberi kesempatan atas pemeriksaan buku;
- Pasal 34 ayat (1): Perhitungan Laba/Rugi tahunan, dan ayat (2) diaudit oleh Akuntan Publik;

Dari ketentuan undang-undang perbankan tersebut dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan data/keterangan/informasi mengenai nasabah bank, Direktur Jenderal Pajak atas permintaan tertulis Menteri Keuangan dapat diperoleh setelah mendapat ijin dari Gubernur BI/Komisioner OJK (Pasal 55 ayat (2) UU OJK<sup>14</sup>). Yang meminta maupun yang memberikan tanpa ijin dari Gubernur BI, diancam dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 47A tersebut diatas.

---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Materi muatan Perpu No.1/2017<sup>15</sup> antara lain meliputi :

- 1) Pasal 2 : Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Dan Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi keuangan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak,
- 2) Pasal 4 : Informasi dan/atau bukti atau keterangan tersebut diatas digunakan sebagai basis data perpajakan Direktur Jenderal Pajak;
- 3) Pasal 6 : Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain (Pasal 5 Perpu No.1/2017), dan Menteri Keuangan dan/atau pegawainya, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pegawainya tidak dapat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata
- 4) Pasal 7 ayat (1) : Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain yang (a) tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan proseddu identifikasi rekening tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 5) Pasal 7 ayat (2) : lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain yang: (a) tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan proseddu identifikasi rekening tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan dipidana dengan

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 6) Pasal 8; Oleh sebab itu pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 ini mulai berlaku:
  - a) Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU KUP;
  - b) Pasal 40 dan Pasal 41 UU Perbankan;
  - c) Pasal 47 UU Pasar Modal;
  - d) Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - e) Pasal 41 dan Pasal 42 UU Perbankan,dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- 7) Pasal 9 Petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Perpu ini, dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan,

## 2. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan

Keterbukaan Informasi berupa data atau keterangan keuangan dari nasabah perbankan yang dimaksud dalam Perpu No.1 Tahun 2017 merupakan Automatic Exchange Financial Account Information (AEOI atau AEoI) atau pertukaran informasi otomatis karena Indonesia telah mengikatkan diri dibidang perpajakan (komitmen intrnasional) yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen pertukaran informasi secara otomatis (*fail to meet its commitment*).

Dalam undang-undang perpajakan, berkaitan dengan permintaan data atau keterangan untuk keperluan perpajakan, pihak-pihak terkait bank, akuntan publik dst, wajib memberikan data apabila diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak :

Pasal 35 (UU No. 28 Tahun 2008, Perubahan Ke-tiga UU KUP)<sup>16</sup> mengatur bahwa apabila diperlukan keterangan atau bukti dari pihak-pihak antara lain dari bank, akuntan publik dst, yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak dalam rangka pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta, dalam hal pihak-pihak dimaksud terikat

<sup>16</sup> Op.cit, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ...;

oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan, dan tata cara permintaan keterangan tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; Selengkapnya Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
- (3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 1 PMK No.201/PMK.03/2007<sup>17</sup>:

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penagihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak ketiga lainnya yang memiliki data dan informasi yang ada hubungannya dengan tindakan wajib pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas wajib pajak.
- (3) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan Pemeriksaan, Pemeriksaan

<sup>17</sup> Opcit, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.03/2017...;

Bukti Permulaan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penagihan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari:

- a. Direktur Jenderal Pajak atau Penyidik; atau
- b. Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dalam hal keterangan atau bukti yang diminta terikat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan.

Sebaliknya Pasal 35A UU No.28 Tahun 2007 (UU KUP) instansi pemerintah, lembaga wajib memberikan data, informasi atau keterangan kepada Direktorat Jenderal Pajak, dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan<sup>18</sup>.

Selengkapnya Pasal 35A UU KUP tersebut mengaturlah :

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 2(PMK No. 201/PMK.03/2017)Permintaan keterangan atau bukti secara tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak,

- (1) Penyidik, atau Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas wajib pajak;
  - b. keterangan dan/atau bukti yang diminta; dan
  - c. maksud dilakukannya permintaan keterangan dan/atau bukti.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.

---

<sup>18</sup> Op.cit, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ... ;

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak dapat menyampaikan surat peringatan.
- (4) Apabila permintaan dalam surat peringatan tidak juga dipenuhi, pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A UU KUP berbunyi:

“Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Dapat dipahami bahwa pihak-pihak (bank, akuntan publik, notaris dsb) yang wajib memberikan bukti berupa data dan informasi, kepada Direktur Jenderal Pajak baik diminta (Pasal.35 UU KUP), atau yang diwajibkan undang (Pasal 35A UU KUP) untuk memberikan data dan informasi oleh undang-wajib memberikan data dan informasi yang diminta dimaksud. Apabila tidak memberikan, atau memberikan data atau informasi yang tidak benar merupakan tindak pidana yang diacam dengan pidana kurungan atau denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41A tersebut diatas.

## H. KESIMPULAN ATAS KEBIJAKAN AEOI

- 1) Sebelum Perpu 1/2017; Dalam Undang-undang perbankan dan juga Undang-undang perpajakan (UU KUP) data, keterangan atau informasi tentang nasabah (juga sebagai wajib pajak) dapat diberikan oleh Gubernur BI/ Komisioner OJK atas permintaan Menteri Keuangan;
- 2) Pasca Perpu 1/2017; Direktur Jenderal Pajak berhak mendapat informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dan dapat meminta informasi kepada pihak perbankan. Pihak perbankan wajib memberikan

informasi ke Direktorat Jenderal Pajak, baik melalui elektronik/non elektronik ataupun melalui akses dan pertukaran informasi lainnya.

- 3) Perbankan atau Lembaga Jasa Keuangan yang tidak menyampaikan, tidak melaksanakan prosedur ketentuan ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1Miliar.
- 4) Keterbukaan informasi perpajakan ini bukan saja untuk nasabah WNI di dalam negeri, akan tetapi berlaku juga untuk nasabah luar negeri, dan sebaliknya juga demikian terhadap informasi nasabah WNI di luar negeri berdasarkan asas perlakuan yang sama dengan negara yang telah meratifikasi kesepakatan internasional tersebut.

**Tabel 2 :**

100 Negara Termasuk Indonesia Yang Berkomitmen Melaksanakan Pogram  
AEol paling lambat bulan September 2018 (world.tax/articles),

Tabel disusun Penulis

No.	Negara	Mulai berlaku		No.	Negara	Mulai berlaku	
1	Andorra	-	Sept 2018	28	Czech Republic	Sept 2017	-
2	Anguilla	Sept 2017	-	29	Denmark	Sept 2017	-
3	Antigua and Barbuda	-	Sept 2018	30	Dominica	-	Sept 2018
4	Argentina	Sept 2017	-	31	Estonia	Sept 2017	-
5	Aruba	-	Sept 2018	32	Faroe Islands	Sept 2017	-
6	Australia	-	Sept 2018	33	Finland	Sept 2017	-
7	Austria	-	Sept 2018	34	France	Sept 2017	-
8	The Bahamas	-	Sept 2018	35	Germany	Sept 2017	-
9	Bahrain	-	Sept 2018	36	Ghana	-	Sept 2018
10	Barbados	-	Sept 2018	37	Gibraltar	Sept 2017	-
11	Belgium	Sept 2017	-	38	Greece	Sept 2017	-
12	Belize	-	Sept 2018	39	Greenland	Sept 2017	-
13	Bermuda	Sept 2017	-	40	Grenada	-	Sept 2018
14	Brazil	-	Sept 2018	41	Guernsey	Sept 2017	-
15	British Virgin Islands	Sept 2017	-	42	Hong Kong (China)	-	Sept 2018
16	Brunei Darussalam	-	Sept 2018	43	Hungary	Sept 2017	-
17	Bulgaria	Sept 2017	-	44	Iceland	Sept 2017	-
18	Canada	-	Sept 2018	45	India	Sept 2017	-
19	Cayman Islands	Sept 2017	-	46	Indonesia	-	Sept 2018
20	Chile	-	Sept 2018	47	Ireland	Sept 2017	-
21	China	-	Sept 2018	48	Isle of Man	Sept 2017	-
22	Colombia	Sept 2017	-	49	Israel	-	Sept 2018
23	Cook Islands	-	Sept 2018	50	Italy	Sept 2017	-
24	Costa Rica	-	Sept 2018	51	Japan	-	Sept 2018
25	Croatia	Sept 2017	-	52	Jersey	Sept 2017	-
26	Curaçao	-	Sept 2018	53	Kuwait	-	Sept 2018
27	Cyprus	Sept 2017	-	54	Latvia	Sept 2017	-

No.	Negara	Mulai berlaku		No.	Negara	Mulai berlaku	
55	Lebanon	-	Sept 2018	79	Saint Lucia	-	Sept 2018
56	Liechtenstein	Sept 2017	-	80	Sint Maarten	-	Sept 2018
57	Lithuania	Sept 2017	-	81	Saint Vincent and the Grenadines	-	Sept 2018
58	Luxembourg	Sept 2017	-	82	San Marino	Sept 2017	-
59	Macao (China)	-	Sept 2018	83	Samoa	-	Sept 2018
60	Malaysia	-	Sept 2018	84	Saudi Arabia	-	Sept 2018
61	Malta	Sept 2017	-	85	Seychelles	Sept 2017	-
62	Marshall Islands	-	Sept 2018	86	Singapore	-	Sept 2018
63	Mauritius	-	Sept 2018	87	Slovak Republic	Sept 2017	-
64	Mexico	Sept 2017	-	88	Slovenia	Sept 2017	-
65	Monaco	-	Sept 2018	89	South Africa	Sept 2017	-
66	Montserrat	Sept 2017	-	90	Korea	Sept 2017	-
67	Nauru	-	Sept 2018	91	Spain	Sept 2017	-
68	New Zealand	-	Sept 2018	92	Sweden	Sept 2017	-
69	Netherlands	Sept 2017	-	93	Switzerland	-	Sept 2018
70	Niue	-	Sept 2018	94	Trinidad and Tobago	-	Sept 2018
71	Norway	Sept 2017	-	95	Turkey	-	Sept 2018
72	Panama	-	Sept 2018	96	Turks and Caicos Islands	Sept 2017	-
73	Poland	Sept 2017	-	97	United Arab Emirates	-	Sept 2018
74	Portugal	Sept 2017	-	98	United Kingdom	Sept 2017	-
75	Qatar	-	Sept 2018	99	Uruguay	-	Sept 2018
76	Romania	Sept 2017	-	100	Vanuatu	-	Sept 2018
77	Russia	-	Sept 2018				
78	Saint Kitts and Nevis	-	Sept 2018				

### Daftar Pustaka :

Bustamar Ayza, Hukum Pajak Indonesia, Kencana, Jakarta 2017;

....., Rahasia Perbankan Berkaitan dengan Perpajakan, Indonesian Tax Review Vol.IX Edisi 6 Tahun 2016;

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

....., Undang-undang Nomor 7 1992 Tahun sebagaimana telah diubah dengan tentang Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

....., Undang-undang Nomor Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

....., Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

....., Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;

....., Kementerian Keuangan, sekretariat Jenderal, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Siaran Pers No.25/KLI/2016 tanggal 2 Mei 2016

....., Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan

Media on-line :

<https://www.world.tax/articles/automatic-exchange-of-information-committed-countries>;

....., [www.therichest.com/.../the-10-biggest-tax-havens-in-t...](http://www.therichest.com/.../the-10-biggest-tax-havens-in-t...);

....., [indocropcircles.wordpress.com/.../inilah-ribuan-nama-indonesia-di-panama-pa...](http://indocropcircles.wordpress.com/.../inilah-ribuan-nama-indonesia-di-panama-pa...);

....., [id.wikipedia.org/wiki/Daftar tokoh yang disebutkan dalam Panama Papers](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_tokoh_yang_disebutkan_dalam_Panama_Papers);

....., [finance.detik.com/.../81-wni-transfer-rp-189-t-dari-inggris-ke-singapura-ini-ala..](http://finance.detik.com/.../81-wni-transfer-rp-189-t-dari-inggris-ke-singapura-ini-ala..);